



PERATURAN DESA

NOMOR : 10 TAHUN 2022

TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2022



DESA SIDOHARJO
KECAMATAN SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DESA
NOMOR : 10 TAHUN 2022

TENTANG :
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOHARJO;

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Sragen Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan

- Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 226);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 34);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 tahun 2019 Tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
 11. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 48);

Dengan Musyawarah Bersama :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOHARJO
Dan
KEPALA DESA SIDOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA .**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sidoharjo.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sidoharjo;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sidoharjo;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat diwilayah kerja Desa dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
12. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial
13. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
14. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
15. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Desa.
16. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, selanjutnya disingkat UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat, dengan bimbingan dari petugas Pusat Kesehatan Masyarakat, lintas sektor dan lembaga terkait lainnyaJasa Pengabdian dan uang duka Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya adalah penghargaan yang diberikan berupa Tanah Kas Desa.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah :
 - a. Sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai – nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan kegotong royongan dan kekeluargaan;
 - b. Sebagai untuk upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. Sebagai upaya untuk menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam menyejahterakan masyarakat; dan
 - d. Sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
- 2) Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. Mendudukan fungsi LKD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - e. Mendayagunakan LKD dalam proses pembangunan Desa; dan
 - f. Menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

BAB III BENTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 3

- 2) Bentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Sidoharjo terdiri dari :
 - f. RT;
 - g. TP PKK;
 - h. Karang Taruna;
 - i. Posyandu; dan
 - j. LPMD
- 2) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas Prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.

BAB IV Bagian Kesatu PEMBENTUKAN RT

Pasal 4

- 1) Syarat pembentukan RT adalah paling sedikit terdiri dari 20 (dua puluh) Kepala Keluarga;

BAB V Bagian Kedua TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- 1) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :

- d. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- e. Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 6

- 1) TP PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- 2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - k. Menyusun rencana kerja PKK Desa, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;
 - l. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - m. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - n. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - o. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - p. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - q. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa;
 - r. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
 - s. Melaksanakan tertib administrasi; dan
 - t. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.
- 3) Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
 - c. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
 - d. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Pasal 7

- 1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya
- 2) Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - m. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
 - n. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - o. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
 - p. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
 - q. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
 - r. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - s. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan

- kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- t. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - u. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
 - v. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
 - w. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
 - x. Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 8

- 1) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas meningkatkan pelayanan Kesehatan masyarakat desa.
- 2) Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - b. Koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, komunikasi, edukasi, informasi dan bantuan dengan fungsi dan kinerja Pos pelayanan terpadu.

Pasal 9

- 1) LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- 2) LPMD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - g. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - h. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - i. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - j. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - k. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - l. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

BAB VI KEPENGURUSAN Pasal 10

- 1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa secara umum memenuhi persyaratan :
 - f. Warga Negara Republik Indonesia;
 - g. Penduduk Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo;
 - h. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
 - i. Dipilih secara musyawarah dan mufakat; dan
 - j. Tidak merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan yang lainnya dan menjadi anggota salah satu partai politik.
- 2) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut turut;.

Pasal 11

- 1) Susunan Pengurus RT terdiri dari :
 - e. Ketua;
 - f. Sekretaris;
 - g. Bendahara; dan
 - h. Seksi-seksi.
- 2) Jumlah seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan kebutuhan RT.

Pasal 12

- 1) Susunan Pengurus TP PKK terdiri dari :
 - f. Ketua;
 - g. Wakil Ketua;
 - h. Sekretaris;
 - i. Bendahara; dan
 - j. Kelompok Kerja (Pokja).
- 2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - e. Pokja I (Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta Gotong Royong);
 - f. Pokja II (Pendidikan, Ketrampilan dan Pengembangan Kehidupan Bersama);
 - g. Pokja III (Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga);
 - h. Pokja IV (Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat).
- 3) Setiap Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota.

Pasal 13

- 1) Susunan Pengurus Karang Taruna terdiri dari :
 - f. Ketua;
 - g. Wakil Ketua;
 - h. Sekretaris;
 - i. Bendahara; dan
 - j. Seksi-seksi.
- 2) Seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
 - h. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - i. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial;
 - j. Seksi Kelompok Usaha Bersama;
 - k. Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental;
 - l. Seksi Olah Raga dan Seni Budaya;
 - m. Seksi Lingkungan Hidup; dan
 - n. Seksi Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan.

Pasal 14

- 1) Susunan Pengurus Posyandu terdiri dari :
 - e. Ketua;
 - f. Sekretaris;
 - g. Bendahara; dan
 - h. Kader Posyandu.
- 2) Kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - f. Bidang Pendaftaran;
 - g. Bidang Penimbangan;
 - h. Bidang Pencatatan;
 - i. Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
 - j. Bidang Penyuluh Kesehatan.
- 3) Susunan Kepengurusan Pokja Posyandu terdiri dari :
 - e. Ketua;

- f. Sekretaris;
 - g. Bendahara; dan
 - h. Unit – unit.
- 4) Unit - unit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri dari :
- d. Unit Pelayanan;
 - e. Unit Informasi Posyandu; dan
 - f. Unit Kelembagaan.

Pasal 15

- 1) Susunan Pengurus LPMD terdiri dari :
 - f. Ketua;
 - g. Wakil Ketua;
 - h. Sekretaris;
 - i. Bendahara; dan
 - j. Seksi-seksi
- 2) Seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - f. Seksi Keagamaan, Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa;
 - g. Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kesejahteraan Masyarakat;
 - h. Seksi Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Sosial Budaya;
 - i. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - j. Seksi Kesehatan, Pemberdayaan, Kependudukan dan Keluarga Berencana;

BAB VII TATA CARA PEMBENTUKAN PENGURUS

Pasal 16

Tata cara pembentukan pengurus RT :

- a. Calon pengurus RT diusulkan oleh dan dari warga RT setempat;
- b. Pemilihan pengurus RT dilakukan secara musyawarah dan/atau dengan pemungutan suara oleh RT setempat dalam suatu rapat yang diselenggarakan khusus, yang dihadiri atau didampingi oleh Panitia Desa; dan
- c. Susunan Pengurus RT sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 17

Tata cara pembentukan pengurus TP PKK :

- a. Calon pengurus TP PKK diusulkan oleh Ketua dan Wakil Ketua pengurus PKK, RT, Dusun dan Dasa Wisma;
- b. Pemilihan pengurus TP PKK dilakukan secara musyawarah dalam suatu rapat yang diselenggarakan khusus, dan dipimpin oleh Kepala Desa;
- c. Rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua pengurus PKK, RT, Dusun dan Dasawisma; dan
- d. Susunan Pengurus TP PKK sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa .

Pasal 18

Tata cara pembentukan pengurus Karang Taruna :

- a. Calon pengurus Karang Taruna diusulkan oleh Ketua dan Wakil Ketua pengurus Karang Taruna Dusun;
- b. Pemilihan pengurus Karang Taruna dilakukan secara musyawarah dalam suatu rapat yang diselenggarakan khusus, dan dipimpin oleh Kepala Desa;
- c. Rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua pengurus Karang Taruna Dusun; dan
- d. Susunan Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa .

Pasal 19

Tata cara pembentukan pengurus Posyandu :

- a. Calon pengurus Posyandu diusulkan oleh Ketua dan Wakil Ketua pengurus PKK, RT, Dusun dan Dasa Wisma;
- b. Pemilihan pengurus Posyandu dilakukan secara musyawarah dalam suatu rapat yang diselenggarakan khusus, dan dipimpin oleh Kepala Desa;
- c. Rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua pengurus PKK, RT, Dusun dan Dasawisma; dan
- d. Susunan Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa .

Pasal 20

Tata cara pembentukan pengurus LPMD :

- a. Calon pengurus LPMD diusulkan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan/atau tokoh-tokoh agama;
- b. Pemilihan pengurus LPMD dilakukan secara musyawarah dalam suatu rapat yang diselenggarakan khusus, dan dipimpin oleh Kepala Desa;
- c. Rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama; dan
- d. Susunan Pengurus LKMD sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII

PERGANTIAN ATAU PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 21

- 1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat diganti atau diberhentikan oleh Kepala Desa karena :
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Permintaan sendiri; dan
 - f. Diberhentikan.
- 2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa diganti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - f. Berakhir masa jabatannya dan telah ditetapkan pengurus yang baru;
 - g. Pindah domisili ke desa lain;
 - h. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - i. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa; dan
 - j. Kehilangan kepercayaan dari masyarakat terhadap kepemimpinannya.

BAB IX

HUBUNGAN KERJA

Pasal 22

- 1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- 2) Hubungan antar Lembaga Kemasyarakatan Desa bersifat konsultatif dan koordinatif.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 23

Pemerintah Desa wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi :

- a. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- d. Memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga;
- e. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- f. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB VI SUMBER DANA Pasal 25

Sumber Pembiayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa :

- 1) Bantuan Pemerintah;
- 2) Bantuan Pemerintah Propinsi;
- 3) Bantuan Pemerintah Daerah;
- 4) Bantuan Pemerintah Desa;
- 5) Swadaya dari anggota/masyarakat; dan
- 6) Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Desa ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan Peraturan Desa ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 28

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sidoharjo.



Ditetapkan di : DESA SIDOHARJO
Pada tanggal : 20 September 2022

KEPALA DESA SIDOHARJO

TITIK SAPTAWATI



Diundangkan di : DESA SIDOHARJO
Pada tanggal : 20 September 2022
SEKRETARIS DESA SIDOHARJO,

SUGIYANTO

Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 10